



WALIKOTA PAGAR ALAM

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 31 / TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) DAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dilingkungan pemerintah Kota Pagar Alam, perlu disusun dalam suatu Peraturan Walikota Pagar tentang Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat ;
 - b. bahwa dalam rangka membangun sistem pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memenuhi kaidah organisasi yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel perlu diterbitkan Peraturan Walikota Pagar Alam ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b diatas perlu diatur dalam suatu Peraturan Walikota Pagar Alam.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah di ubah

Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat atau sebutan lain;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Ormas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 446);
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2009 Nomor 2 seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas PERDA Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pagar Alam ini yang dimaksud dengan :

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
2. Lembaga swadaya masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam ;
4. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
5. Dewan Pembina Ormas dan LSM adalah Dewan Pembina Ormas dan LSM yang dibentuk oleh Kepala Daerah ;
6. Keanggotaan Dewan Pembina Ormas dan LSM terdiri dari sekretaris daerah, para asisten dan staf ahli kabag hukum, Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan politik dan Pegawai Negeri Sipil yang membidangi, dan keanggotannya di tunjuk oleh Kepala Daerah;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Pagar Alam;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai bagian dari perangkat daerah Kota Pagar Alam dibawah Kecamatan;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;
10. Masyarakat adalah masyarakat Kota Pagar Alam;
11. Setiap orang warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal tetap dalam daerah dan memiliki kartu tanda penduduk Kota Pagar Alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap keberadaan Ormas dan LSM di pemerintah kota berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dan diberikan surat keterangan terdaftar;
13. Surat-surat keterangan terdaftar yang selanjutnya selanjutnya SKT adalah surat yang diterbitkan oleh Walikota yang menerangkan bahwa sebuah Ormas atau LSM telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan;

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah;
15. Anggaran dasar adalah peraturan dasar organisasi Ormas atau LSM ;
16. Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran dan atau pelaksanaan anggaran dasar organisasi.

BAB II

ASAS, TUJUAN, FUNGSI ORMAS DAN LSM

Pasal 2

- (1) Asas Ormas dan LSM tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945
- (2) Ormas dan LSM dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita ormas dan LSM yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945

Pasal 3

Ormas dan LSM bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. Mewujudkan tujuan negara.

Pasal 4

Ormas dan LSM berfungsi sebagai sarana:

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan atau tujuan organisasi;
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. Penyalur aspirasi masyarakat;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemenuhan pelayanan sosial ;
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan atau;
- g. Pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

BAB III

Pendirian Ormas dan LSM

Pasal 5

Ormas dan LSM didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih kecuali Ormas dan LSM yang berbadan hukum yayasan.

Pasal 6

1. Ormas dan LSM sebagaimana dimaksud dapat berbentuk
 - a. Badan Hukum atau;
 - b. Tidak Berbadan Hukum
2. Ormas dan LSM sebagaimana dimaksud dapat berbasis anggota atau tidak berbasis anggota;
3. Ormas dan LSM berbadan hukum sebagaimana dimaksud dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan.

Pasal 7

1. Ormas dan LSM berbadan hukum :
 - a. Dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum;
 - b. Ormas dan LSM berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Dalam hal telah memperoleh Status badan hukum Ormas dan LSM tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.
2. Ormas dan LSM Tidak berbadan hukum :
 - a. Pendaftaran ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pendirian surat keterangan terdaftar;
 - b. Pendaftaran Ormas dan LSM yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
 - Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
 - Program kerja;
 - Susunan pengurus;
 - Surat keterangan domisili;
 - Nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
 - Surat keterangan tidak dalam sengketa kepengurusan;
 - Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

BAB IV **Pendaftaran Ormas dan LSM**

Pasal 8

Syarat-syarat pendaftaran Ormas dan LSM :

1. Surat permohonan pendaftaran;
2. Akte pendirian atau status Ormas yang disahkan notaris;
3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris;
4. Tujuan dan program kerja organisasi;
5. Surat Keputusan tentang susunan Ormas dan LSM secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ;
6. Biodata pengurus yaitu : ketua, sekretaris, dan bendahara ;
7. Pas foto pengurus Ormas dan LSM berwarna ukuran 4 x 6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir ;
8. Foto copy kartu tanda penduduk pengurus organisasi ;
9. Surat keterangan domisili ormas dan LSM dari Lurah/Camat ;
10. Nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas dan LSM;
11. Foto kantor atau sekretariat Ormas dan LSM tampak depan yang memuat papan nama kantor ;
12. Keabsahan kantor atau sekretariat dilampiri bukti kepemilikan atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik;
13. Surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan atau anggota organisasi;
14. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang

- ditandatangani oleh ketua atau sekretaris ;
15. Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan yang ditanda tangani oleh ketua atau sekretaris;
 16. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten atau hak cipta pihak lain yang ditanda tangani ketua atau sekretaris;
 17. Surat pernyataan sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan Ormas dan LSM setiap akhir tahun yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris;
 18. Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen / berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum yang ditandatangani oleh ketua atau sekretaris;
 19. Rekomendasi dari kementerian agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
 20. Rekomendasi dari kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas dan LSM yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 21. Rekomendasi dari kementerian / lembaga dan atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk Ormas serikat buruh dan serikat pekerja;
 22. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan untuk Ormas dan LSM yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat.

Pasal 9

Pendaftaran Ormas dan LSM dilakukan oleh pengurus melalui tahapan :

- a. Pengajuan permohonan ;
- b. Penelitian dokumen persyaratan ;
- c. Penelitian lapangan ;

Pasal 10

Badan Kesbang Pol Kota Pagar Alam atas nama Walikota Pagar Alam menerbitkan SKT yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nomor SKT ;
- b. Nama Organisasi ;
- c. Tanggal berdiri Organisasi ;
- d. Bidang kegiatan Organisasi ;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Organisasi ;
- f. Alamat Organisasi ;
- g. Masa berlaku SKT ;
- h. Nama SKPD yang menerbitkan dan ;
- i. Nama dan tanda tangan pejabat.

BAB V

Organisasi, Kedudukan, dan Kepengurusan Ormas dan LSM

Pasal 11

- (1) Ormas dan LSM memiliki struktur organisasi dan kepengurusan;
- (2) Ormas dan LSM lingkup Kota Pagar Alam memiliki stuktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit dalam 1 (satu) kecamatan.

Pasal 12

Ormas dan LSM berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 13

1. Kepengurusan Ormas dan LSM disetiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat;
2. Kepengurusan Ormas dan LSM pada ayat 1 paling sedikit terdiri dari
 - a. 1 orang Ketua atau sebutan lain;
 - b. 1 orang Sekretaris atau sebutan lain;
 - c. 1 orang Bendahara atau sebutan lain.
3. Kepengurusan Ormas disetiap tingkatan bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan Ormas.

Pasal 14

1. Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan baru diberitahukan kepada Walikota Pagar Alam dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadi perubahan kepengurusan;
2. Dalam hal pengurus berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan tidak dapat membentuk kepengurusan dan/ mendirikan Ormas atau LSM yang sama;
3. Dalam hal pengurus berhenti atau diberhentikan, membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas atau LSM yang sama, keberadaan kepengurusan dan/ atau Ormas atau LSM yang sama tersebut tidak diakui oleh Undang-Undang.

BAB VI

Hak, Kewajiban, dan Larangan Ormas dan LSM

Pasal 15

Untuk mencapai tujuan organisasi, Ormas dan LSM berhak :

- a. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas dan LSM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi;
- f. Melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan berkelanjutan organisasi.

Pasal 16

Ormas dan LSM berkewajiban :

- a. Melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan, serta memberikan

- manfaat untuk masyarakat;
- d. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
 - e. Melakukan pengolahan keuangan secara transparan dan akuntabel;
 - f. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara.

Pasal 17

Setiap Ormas dan LSM dilarang :

- (1) a. Menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang Negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas;
 - b. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera atau atribut lembaga pemerintahan;
 - c. Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera Negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang atau bendera Ormas atau LSM;
 - d. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
 - e. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas atau LSM lain.
- (2) a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
 - b. Melakukan penyalagunaan penistaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
 - c. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Republik Indonesia
 - d. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial atau ;
 - e. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ;
 - b. mengumpulkan dana untuk partai politik.
- (4) Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila

BAB VII

KEUANGAN, DAN PENDANAAN ORMAS DAN LSM

Pasal 18

Keuangan Ormas dan LSM diperoleh dari :

- a. iuran anggota yang pelaksanaannya diserahkan kepada Ormas dan LSM yang bersangkutan;

- b. Sumbangan dari dalam maupun dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat;
- c. Swadaya masyarakat ;
- d. Bantuan pemerintah kota yang tidak mengikat;
- e. Usaha lain dari organisasi yang sah;
- f. Keuangan ormas dan LSM harus dikelola secara transparan dan akuntabel dengan menggunakan rekening bank nasional.

Pasal 19

- (1) Pendanaan pendaftaran Ormas dan LSM dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- (2) Pendanaan pendaftaran Ormas dan LSM di provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
- (3) Pendanaan pendaftaran, pembinaan dan pengawasan Ormas dan LSM di kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART;
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam Peraturan Pemerintah]

Pasal 21

- (1) Dalam hal mediasi tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri;
- (2) Terhadap putusan pengadilan negeri hanya dapat diajukan upaya hukum Kasasi;
- (3) Sengketa Ormas wajib diputus oleh Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan perkara dicatat di Pengadilan Negeri.

BAB IX PEMBERDAYAAN / PEMBINAAN

Pasal 22

- 1. Walikota Pagar Alam melalui Dewan Pembina Ormas dan LSM melakukan pembinaan, pengawasan, dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap Ormas dan LSM di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- 2. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 1 diatas dilakukan melalui

- koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervise, konsultasi dan pengembangan;
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan secara berjenjang. Sekretariat Dewan Pembina Ormas dan LSM dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB X PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan dilakukan melalui monitoring, pengendalian, dan evaluasi
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara berjenjang

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI dan MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

Pasal 24

1. Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas atau LSM yang melanggar ketentuan tentang kewajiban dan larangan Ormas dan LSM sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini;
2. Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas atau LSM yang melakukan pelanggaran;
3. Sanksi Administratif terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian bantuan dan/ atau hibah;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
4. Pemberian sanksi secara berjenjang yang dilakukan oleh Walikota Pagar Alam melalui Dewan Pembina Ormas dan LSM.

Pasal 25

Mekanisme Pemberian Sanksi Administrasi:

- a. Peringatan tertulis terdiri atas : peringatan tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga;
- b. Peringatan tertulis diberikan secara berjenjang dan berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- c. Apabila peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga tidak dipatuhi oleh Ormas atau LSM, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi berupa: penghentian bantuan dan/ atau hibah dan/ atau penghentian sementara kegiatan;
- d. Dalam hal Ormas atau LSM yang tidak berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan, Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT);

- e. Pemerintah atau Pemerintah daerah wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan SKT;
- f. Mahkamah Agung wajib memberikan pertimbangan hukum dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pertimbangan hukum.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 21 November 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam

Pada tanggal 23 November 2013

SEKRETARIS DAERAH,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013 NOMOR 31.SERI E